



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Supriyadi, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Suwardoyo, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat II;
3. Antanasius Banda, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat III;
4. Agatha Kristy, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat IV;
5. Risman, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat V;
6. Paimun, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat VI;
7. Suyadi, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat VII;
8. Warsini, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat VIII;
9. Ispriyanto, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat IX;
10. Ali Mas Ud, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat X;
11. Ujang Setiawan, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XI;
12. Pinisius, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XII;
13. Nurcholis, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XIII;
14. Kusno, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XIV;
15. Kasmuri, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XV;

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Masduki Hasan, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XVI;
17. Roni Paslah, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XVII;
18. Amat Saleh, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XVIII;
19. Feri Fadli, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XIX;
20. Santoso, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XX;
21. Mardiansah, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXI;
22. Priyono, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXII;
23. A. Zainuri, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXIII;
24. Maria Elya, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXIV;
25. Petrus Clever, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXV;
26. Kasius Suwito, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXVI;
27. Jarwadi, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXVII;
28. Stepanus, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;
29. Ida Royani, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXIX;
30. Sugiyo, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXX;
31. Ahmad Nurkholik, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXI;
32. Nur Halim, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXII;
33. Sutarji, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. M. Sho'im, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXIV;
35. Narsianto, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXV;
36. Syarip Hidayat, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXVI;
37. Kurniawan Pria Utama, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXVII;
38. Muyono, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII;
39. Bonifasius Edi, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XXXIX;
40. Antonia Amniati, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XL;
41. Suminto, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLI;
42. Rudi Hartono, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLII;
43. Hape, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLIII;
44. MH. Rosadi, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLIV;
45. Alponsus, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLV;
46. Juli Hanianda, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLVI;
47. Sikan, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLVII;
48. Masyuri, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLVIII;
49. Pilin Tinus, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XLIX;
50. Martono, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat L;
51. Yanuar SY, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LI;



52. Sugiarto L, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LII;
53. Petrus Gelogo, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LIII;
54. Agustinus Tahal, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LIV;
55. Sugeng, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LV;
56. Mulyati, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LVI;
57. Farida, bertempat tinggal di Desa Sengkaharak, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LVII;
58. Thomas Senter, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LVIII;
59. Yohanes Udin, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LIX;
60. Ahkmad Yani, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LX;
61. H. Ilyas, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXI;
62. Burhanudin, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXII;
63. Simo Raharjo, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXIII;
64. Salikin, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXIV;
65. H. Husni, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXV;
66. Deden Herdiana, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXVI;
67. Servasius Rusdi, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXVII;
68. Edi Suwanto, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXVIII;
69. Sajidin, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXIX;



70. Asman Hadi, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXX;
71. Deny Supriyatna, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXI;
72. Yoyoh Rohayati, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXII;
73. Kenan Warisman, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXIII;
74. Seletinus Jawi, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXIV;
75. Saiful Anwar, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXV;
76. Sudarjan, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXVI;
77. Krisnati, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXVII;
78. Setatwi, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXVIII;
79. Usman, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXIX;
80. Aidi Iskandar, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXX;
81. Cuandinata, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXI;
82. Theresia Bina, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXII;
83. Marian Pheny, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXIII;
84. Adesia Inu, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXIV;
85. Lorensius Deden, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXV;
86. Fransiskus Sugiyo P, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXVI;
87. Ryan Borneowanto, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXVII;



88. Muhammad Da'i, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXVIII;
89. A. Winarso, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat LXXXIX;
90. Mamat Rahmat, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XC;
91. Ibrahim, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XCI;
92. Nana Rasna, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XCII;
93. Ari Darmawansyah, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat XCIII;
94. Kholikin, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCIV;
95. Salma Dini, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCV;
96. Dede Subarna, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCVI;
97. Iwan Hermawan, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCVII;
98. Faoz Nur Muhammad U, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCVIII;
99. A. Pahala, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat XCIX;
100. Supriyono, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat C;
101. Ujang Asli, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CI;
102. Warkini, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CII;
103. Siti Fauziah, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CIII;
104. Radiman, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CIV;
105. Alexander Medi, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Zainullah, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CVI;
107. Sabran Nur, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CVII;
108. H. Gozali, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CVIII;
109. Abdul Jabar, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CIX;
110. Joni Barusman, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CX;
111. K. Toling, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXI;
112. Suwanto, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXII;
113. Yohanes Suaryo, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXIII;
114. Albertus Pilip, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXIV;
115. Maria Fheny, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXV;
116. Yakobus Narko, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXVI;
117. Lindung Siburian, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXVII;
118. Abau, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXVIII;
119. Japri, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXIX;
120. Budi Santoso, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXX;
121. Yoto, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXI;
122. Siprianus Sauh, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXII;
123. Nana Suryana, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXIII;

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. Samani, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXIV;

125. Sri Wahyuni, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXV;

126. Imar Rizwan, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXXVI;

127. Yopinsius Pakun, bertempat tinggal di Desa Lalang Panjang, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Penggugat CXVII;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada KURNIAWAN PRATOWO, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Kurniawan P, S.H. & Partners, yang beralamat di Jl. H. Rais A. Rahman No. 171, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

1. Koperasi Sandika Dwi Bakti, yang beralamat di Desa Sengkaharak, Kec. Tumbang Titi, Kab. Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Koperasi Bukit Janji Bersama, yang beralamat di Desa Lalang Panjang, Kec. Pemahan, Kab. Ketapang, selanjutnya disebut Tergugat II;
3. PT. Raya Sawit Manunggal, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No.165 C, RT/RW 13/3, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. PT. Sentosa Prima Agro, yang beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 165 C, RT/RW 13/3, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2021 dalam Register Nomor 40/Pdt.G/2021/PN ktp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota dari Petani Plasma Koperasi Sandika Dwi Bakti dan Koperasi Bukit Janji Bersama, adapun legalitasnya sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi Sandika Dwi Bakti No: 03 tertanggal 07 Januari 1995 dengan No. Badan Hukum: 1542/BH/X;
 - 1.2. Daftar Anggota Koperasi Sandika Dwi Bakti dengan jumlah 57 Anggota;
 - 1.3. Akta Pendirian Koperasi Bukit Janji Bersama No: 02 tanggal 23 Februari 2016 dengan No. Badan Hukum: 423/BH/KOP, UKM & PERINDAG/2016;
 - 1.4. Daftar Anggota Koperasi Bukit Janji Bersama dengan jumlah 70 Anggota.
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II melakukan transaksi jual beli lahan plasma yang terletak di Desa Sengkaharak dan Desa Lalang Panjang.
3. Bahwa jual beli atas lahan tersebut telah dibayar lunas oleh Para Penggugat kepada anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II dengan bukti kuitansi jual beli dan penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM).
4. Bahwa bukti Para Penggugat berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan di kuitansi tersebut akan membantu proses balik nama lahan-lahan tersebut.
5. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan sah dan berharga jual beli tanah antara Para Penggugat dan anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II.
6. Bahwa Para Penggugat melakukan Kerjasama Kemitraan dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tergugat III dan Tergugat IV dimana pada saat ini Tergugat III dan Tergugat IV akan melakukan kegiatan Penanaman Kembali (Peremajaan) di atas areal lahan milik Para Penggugat.
7. Bahwa mengingat pentingnya kesesuaian nama yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan membantu balik nama dari nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II kepada nama Para Penggugat.
8. Bahwa Para Penggugat kemudian hendak membaliknamakan lahan-lahan tersebut menjadi namanya masing-masing dan menghadap di Pejabat

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk membuat Akta Jual Beli.

9. Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut Para Penggugat membutuhkan kehadiran anggota-anggotanya, juga Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Akta Jual Beli
10. Bahwa kemudian Para Penggugat menghubungi anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II untuk dapat hadir di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk pembuatan Akta Jual Beli Sertipikat lahan-lahan tersebut dan ternyata anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
11. Bahwa oleh karena anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan Akta Jual Beli dan proses balik nama atas lahan-lahan tersebut tidak dapat dilakukan dan untuk pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama tersebut maka harus ada putusan pengadilan yang mengizinkan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk dapat membuat Akta Jual Beli tanpa kehadiran anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II.
12. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membantu proses balik nama kepada Para Penggugat merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam kuitansi jual beli sehingga Para Penggugat tidak bisa memproses balik nama atas tanah-tanah tersebut.
13. Bahwa menurut Prof. Subekti, Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dilakukan, serta melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Kemudian J. Satrio berpendapat bahwa Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Tiada Wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya.
14. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi.
15. Bahwa dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wanprestasi dapat dinyatakan sebagai:

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

16. Bahwa mengingat pentingnya kesesuaian nama yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat, maka Tergugat I dan Tergugat II seharusnya membantu balik nama dari nama Anggota Tergugat I dan Tergugat II kepada nama Para Penggugat.
17. Bahwa nama-nama yang akan diurus balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo
3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusen	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispriyanto
10	46	Sopyan	Ali Mas Ud
11	48	Mulyani	Ujang Setiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herkulanus Apin	Agatha Kristy
17	63	Adang Kandung	Kasmuri
18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	878	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	863	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	877	Morai	Supriyadi
35	922	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	908	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	923	Suliyono Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi
43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkono	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto
52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarip Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarip Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi
66	50	Ketutung	Alponsus
67	161	Usdianto	A. Zainuri
68	231	P. Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Bores	Pilin Tinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78	235	Memen	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	32	Suyatno	Mulyati
82	30	I Wayan	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	204	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Ahkmad Yani
4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi
14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman
27	71	Togog	H. Ilyas
28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Marian Pheny
32	122	Markus Stero	Adesia Inu
33	98	Toari	Loresius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	121	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	A. Winarso
41	163	Tresia Bina	A. Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini
52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	354	Zainollah	A. Pahala
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini
61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli
74	292	Najarudin	Sabran Nur
75	297	Nasrun	H. Gozali
76	291	Sabbandi	H. Gozali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Joni Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	255	Pahui	A. Pahala
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Samani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni
101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

18. Bahwa total Sertipikat Hak Milik (SHM) anggota Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibalik nama oleh Para Penggugat dari nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II menjadi nama Para Penggugat adalah sejumlah 184.

Bahwa berdasarkan seluruh alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga jual beli atas lahan antara Para Penggugat dengan anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan Wanprestasi.
4. Memberi ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap lahan berdasarkan jual beli yang dilakukan.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan dan membantu proses balik nama 184 Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II kepada Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang.
6. Dengan nama-nama sebagai berikut:

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusen	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispriyanto
10	46	Sopyan	Ali Mas Ud
11	48	Mulyani	Ujang Setiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herkulanus Apin	Agatha Kristy
17	63	Adang Kandung	Kasmuri
18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri
30	878	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	863	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	877	Morai	Supriyadi
35	922	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	908	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	923	Suliyo Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi
43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkowo	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarip Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarip Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi
66	50	Ketutung	Alponsus
67	161	Usdianto	A. Zainuri
68	231	P Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Bores	Pilin Tinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo
78	235	Memem	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	32	Suyatno	Mulyati
82	30	I Wayan	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	204	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Ahkmad Yani
4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman
27	71	Togog	H. Ilyas
28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Marian Pheny
32	122	Markus Stero	Adesia Inu
33	98	Toari	Loresius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	121	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i
40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	A. Winarso
41	163	Tresia Bina	A. Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini
52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	354	Zainollah	A. Pahala
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli
74	292	Najarudin	Sabran Nur
75	297	Nasrun	H. Gozali
76	291	Sabbandi	H. Gozali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Joni Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny
87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	255	Pahui	A. Pahala
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Samani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni
101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

7. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dari perkara ini kepada Para Tergugat.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pendapat lain Para Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Para Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Oktober 2021 dan tanggal 29 Oktober 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), maka Majelis Hakim memeriksa dengan seksama seluruh alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat sebelum menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa walaupun tidak hadirnya Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat perlu melakukan pembuktian atas dalil-dalil gugatannya apakah memiliki alasan dan dasar hukum yang sah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati Surat Gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok gugatan dari Para Penggugat adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat adalah anggota dari Petani Plasma Koperasi Sandika Dwi Bakti dan Koperasi Bukit Janji Bersama, adapun legalitasnya sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Pendirian Koperasi Sandika Dwi Bakti No: 03 tertanggal 07 Januari 1995 dengan No. Badan Hukum: 1542/BH/X;
 - 1.2. Daftar Anggota Koperasi Sandika Dwi Bakti dengan jumlah 57 Anggota;
 - 1.3. Akta Pendirian Koperasi Bukit Janji Bersama No: 02 tanggal 23 Februari 2016 dengan No. Badan Hukum: 423/BH/KOP, UKM & PERINDAG/2016;
 - 1.4. Daftar Anggota Koperasi Bukit Janji Bersama dengan jumlah 70 Anggota.
2. Bahwa antara Para Penggugat dengan anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II melakukan transaksi jual beli lahan plasma yang terletak di Desa Sengkaharak dan Desa Lalang Panjang.
3. Bahwa jual beli atas lahan tersebut telah dibayar lunas oleh Para Penggugat kepada anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II dengan bukti kuitansi jual beli dan penyerahan Sertipikat Hak Milik (SHM).
4. Bahwa bukti Para Penggugat berupa kuitansi yang ditanda tangani oleh anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II dan Tergugat I dan Tergugat II juga menyatakan di kuitansi tersebut akan membantu proses balik nama lahan-lahan tersebut.
5. Bahwa Para Penggugat melakukan Kerjasama Kemitraan dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tergugat III dan Tergugat IV dimana pada saat ini Tergugat III dan Tergugat IV akan melakukan kegiatan Penanaman Kembali (Peremajaan) di atas areal lahan milik Para Penggugat.
6. Bahwa mengingat pentingnya kesesuaian nama yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan membantu balik nama dari nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II kepada nama Para Penggugat.
7. Bahwa Para Penggugat kemudian hendak membaliknamakan lahan-lahan tersebut menjadi namanya masing-masing dan menghadap di Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk membuat Akta Jual Beli.
8. Bahwa untuk pembuatan Akta Jual Beli tersebut Para Penggugat membutuhkan kehadiran anggota-anggotanya, juga Tergugat I dan

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Tergugat II untuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembuatan Akta Jual Beli

9. Bahwa kemudian Para Penggugat menghubungi anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II untuk dapat hadir di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk pembuatan Akta Jual Beli Sertipikat lahan-lahan tersebut dan ternyata anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya.
10. Bahwa oleh karena anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya, maka pembuatan Akta Jual Beli dan proses balik nama atas lahan-lahan tersebut tidak dapat dilakukan dan untuk pembuatan Akta Jual Beli dan balik nama tersebut maka harus ada putusan pengadilan yang mengizinkan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk dapat membuat Akta Jual Beli tanpa kehadiran anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II.
11. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membantu proses balik nama kepada Para Penggugat merupakan tindakan wanprestasi sebagaimana yang dijanjikan dalam kuitansi jual beli sehingga Para Penggugat tidak bisa memproses balik nama atas tanah-tanah tersebut;
12. Bahwa nama-nama yang akan diurus balik nama Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo
3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusen	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispryanto
10	46	Sopyan	Ali Mas Ud
11	48	Mulyani	Ujang Setiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herkulanus Apin	Agatha Kristy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	63	Adang Kandung	Kasmuri
18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri
30	878	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	863	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	877	Morai	Supriyadi
35	922	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	908	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	923	Suliyo Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi
43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkowo	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto
52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarip Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarip Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



66	50	Ketutung	Alponsus
67	161	Usdianto	A. Zainuri
68	231	P Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Bores	Pilin Tinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo
78	235	Memem	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	32	Suyatno	Mulyati
82	30	I Wayan	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	204	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Ahkmad Yani
4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi
14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	71	Togog	H. Ilyas
28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Marian Pheny
32	122	Markus Stero	Adesia Inu
33	98	Toari	Loirensius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	121	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i
40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	A. Winarso
41	163	Tresia Bina	A. Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini
52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	354	Zainollah	A. Pahala
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini
61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



74	292	Najarudin	Sabran Nur
75	297	Nasrun	H. Gozali
76	291	Sabbandi	H. Gozali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Joni Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny
87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	255	Pahui	A. Pahala
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Samani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni
101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

Menimbang, bahwa pokok perkara yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat terkait dengan jual beli lahan plasma yang terletak di Desa Sengkaharak dan Desa Lalang Panjang sehingga Para Tergugat tidak dapat melakukan balik nama atas sertipikat hak milik yang telah dibeli Para Terdakwa?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-184, sebagai berikut;

1. Bukti P-1: Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Supriyadi dan Suparjo tertanggal 15 Juli 2019 dan Fotocopy SHM No. 20 Desa Sengkaharak atas nama Suparjo;

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suwardoyo dan Mochtar tertanggal 14 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No. 13 Desa Sengkaharak atas nama Mochtar;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Atanasius Abanda dan Daryanto tertanggal 21 Januari 2016 dan Fotocopy SHM No. 26 Desa Sengkaharak atas nama Daryanto;
4. Bukti P-4 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Agatha Kristy dan Andri Yeni tertanggal 30 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 24 Desa Sengkaharak atas nama Andri Yeni;
5. Bukti P-5 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Risman dan Mohamad Khusen tertanggal 07 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 28 Desa Sengkaharak atas nama Mohamad Khusen;
6. Bukti P-6 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Paimun dan Dakum tertanggal 08 April 2017 dan Fotocopy SHM No. 16 Desa Sengkaharak atas nama Dakum;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suyadi dan Sri Widodo tertanggal 27 April 2016 dan Fotocopy SHM No. 47 Desa Sengkaharak atas nama Sri Widodo;
8. Bukti P-8 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Warsini dan Marcelus Rimbait tertanggal 14 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No. 39 Desa Sengkaharak atas nama Marcelus Rimbait;
9. Bukti P-9 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Isprianto dan Suherianto tertanggal 01 Juni 2019 dan Fotocopy SHM No. 37 Desa Sengkaharak atas nama Suherianto;
10. Bukti P-10 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ali Mas'ud dan Sopyan tertanggal 01 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 46 Desa Sengkaharak atas nama Sopyan;
11. Bukti P-11 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ujang Stiawan dan Mulyani tertanggal 21 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 48 Desa Sengkaharak atas nama Mulyani;
12. Bukti P-12 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Pinisius dan Nika tertanggal 19 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No. 34 Desa Sengkaharak atas nama Nika;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P-13 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nurcholis dan Jito tertanggal 18 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 73 Desa Sengkaharak atas nama Jito;
14. Bukti P-14 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Panimun dan Seniman tertanggal 07 April 2018 dan Fotocopy SHM No. 54 Desa Sengkaharak atas nama Seniman;
15. Bukti P-15 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kusno dan Angong tertanggal 22 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No. 62 Desa Sengkaharak atas nama Angong;
16. Bukti P-16 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Agatha Kristy dan Herkulanus Apin tertanggal 23 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No. 55 Desa Sengkaharak atas nama Herculanus Apin;
17. Bukti P-17 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kasmuri dan Adang Kandung tertanggal 17 Juli 2017 dan Fotocopy SHM No. 63 Desa Sengkaharak atas nama Adang Kandung;
18. Bukti P-18 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Masduki Hasan dan Sujono tertanggal 02 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No. 70 Desa Sengkaharak atas nama Sujono;
19. Bukti P-19 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Warsini dan Husen tertanggal 25 November 2017 dan Fotocopy SHM No. 65 Desa Sengkaharak atas nama Husen;
20. Bukti P-20 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Roni Paslah dan Nak Juarna tertanggal 19 Desember 2016 dan Fotocopy SHM No. 82 Desa Sengkaharak atas nama Nak Juarna;
21. Bukti P-21 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Amat Soleh dan Samidin tertanggal 11 Juli 2017 dan Fotocopy SHM No. 84 Desa Sengkaharak atas nama Samidin;
22. Bukti P-22 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Feri Fadli dan Niswari tertanggal 18 September 2017 dan Fotocopy SHM No. 80 Desa Sengkaharak atas nama Niswari;
23. Bukti P-23 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Santoso dan Agus Kusnadi tertanggal 08 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 85 Desa Sengkaharak atas nama Agus Kusnadi;

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-24 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Santoso dan Darma tertanggal 02 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No. 93 Desa Sengkaharak atas nama Darma;
25. Bukti P-25 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Mardiansyah dan Wahyudin tertanggal 05 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No. 102 Desa Sengkaharak atas nama Wahyudin;
26. Bukti P-26 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Mardiansyah dan Ujang Sarma'in tertanggal 07 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No. 101 Desa Sengkaharak atas nama Ujang Sarma'in;
27. Bukti P-27 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Priyono dan Eti Rohaeti tertanggal 10 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No. 184 Desa Sengkaharak atas nama Eti Rohaeti;
28. Bukti P-28 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Priyono dan Kosim tertanggal 09 April 2017 dan Fotocopy SHM No. 187 Desa Sengkaharak atas nama Kosim;
29. Bukti P-29 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama A. Zainuri dan Mori tertanggal 10 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 116 Desa Sengkaharak atas nama Mori;
30. Bukti P-30 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Masduki Hasan dan M Martono tertanggal 10 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 115 Desa Sengkaharak atas nama M Martono;
31. Bukti P-31 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suwardoyo dan Barna tertanggal 12 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 206 Desa Sengkaharak atas nama Barna;
32. Bukti P-32 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Maria Elya dan Ade Subur tertanggal 01 Oktober 2018 dan Fotocopy SHM No. 203 Desa Sengkaharak atas nama Ade Subur;
33. Bukti P-33 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Maria Elya dan Pariyun tertanggal 11 Februari 2017 dan Fotocopy SHM No. 202 Desa Sengkaharak atas nama Pariyun;
34. Bukti P-34 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Supriyadi dan Morai tertanggal 20 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No. 253 Desa Sengkaharak atas nama Morai;

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-35 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Petrus Clever dan Stepanus Tatil tertanggal 05 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 217 Desa Sengkaharak atas nama Stepanus Tatil;
36. Bukti P-36 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kasius Suwito dan Macui tertanggal 09 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No. 222 Desa Sengkaharak atas nama Macui;
37. Bukti P-37 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Jarwadi dan Sikan tertanggal 08 September 2018 dan Fotocopy SHM No. 142 Desa Sengkaharak atas nama Sikan;
38. Bukti P-38 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Stepanus dan Blasius Ba'an tertanggal 21 November 2017 dan Fotocopy SHM No. 143 Desa Sengkaharak atas nama Blasius Ba'an;
39. Bukti P-39 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nurcholis dan Onih tertanggal 15 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 139 Desa Sengkaharak atas nama Onih;
40. Bukti P-40 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kasius Suwito dan Suliyo Parman tertanggal 21 September 2018 dan Fotocopy SHM No. 137 Desa Sengkaharak atas nama Suliyo Parman;
41. Bukti P-41 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ida Royani dan Jainal Arifin tertanggal 12 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 147 Desa Sengkaharak atas nama Jainal Arifin;
42. Bukti P-42 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Jarwadi dan Acau tertanggal 06 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No. 162 Desa Sengkaharak atas nama Acau;
43. Bukti P-43 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sugiyo dan Wahyudi tertanggal 05 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No. 178 Desa Sengkaharak atas nama Wahyudi;
44. Bukti P-44 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ahmad Nurkholik dan Karsono S. tertanggal 19 April 2018 dan Fotocopy SHM No. 242 Desa Sengkaharak atas nama Karsono S.;
45. Bukti P-45 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ahmad Nurkholik dan Dadang Oleh tertanggal 15 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No. 179 Desa Sengkaharak atas nama Dadang Oleh;

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-46 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nur Salim dan Budi Sungkowo tertanggal 03 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No. 245 Desa Sengkaharak atas nama Budi Sungkowo;
47. Bukti P-47 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nur Salim dan M. Ibrahim tertanggal 03 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No. 249 Desa Sengkaharak atas nama M. Ibrahim;
48. Bukti P-48 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sutarji dan Sukarti tertanggal 08 September 2018 dan Fotocopy SHM No. 240 Desa Sengkaharak atas nama Sukarti;
49. Bukti P-49 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Muh. Sho'im dan Sonda tertanggal 18 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No. 182 Desa Sengkaharak atas nama Sonda;
50. Bukti P-50 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Narsianto dan Marinus Kikin tertanggal 15 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 250 Desa Sengkaharak atas nama Marinus Kikin;
51. Bukti P-51 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Narsianto dan Musori tertanggal 15 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 251 Desa Sengkaharak atas nama Musori;
52. Bukti P-52 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Muh. Sho'im dan Rebo tertanggal 02 April 2018 dan Fotocopy SHM No. 180 Desa Sengkaharak atas nama Rebo;
53. Bukti P-53 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Syarif Hidayat dan Rosalina Yustina tertanggal 18 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 247 Desa Sengkaharak atas nama Rosalina Yustina;
54. Bukti P-54 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Syarif Hidayat dan Daryono Hadi tertanggal 18 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 246 Desa Sengkaharak atas nama Daryono Hadi;
55. Bukti P-55 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kurniawan Pria Utama dan K. Rigau tertanggal 01 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No. 287 Desa Sengkaharak atas nama K. Rigau;
56. Bukti P-56 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sugiyo dan Didi tertanggal 17 Oktober 2018 dan Fotocopy SHM No. 237 Desa Sengkaharak atas nama Didi;

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bukti P-57 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Muyono dan Poniman tertanggal 30 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No. 238 Desa Sengkaharak atas nama Poniman;
58. Bukti P-58 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sutarji dan Yodop tertanggal 07 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 239 Desa Sengkaharak atas nama Yodop;
59. Bukti P-59 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Bonifasius Edi dan Yoma tertanggal 22 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 298 Desa Sengkaharak atas nama Yoma;
60. Bukti P-60 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Antonia Amniati dan Salindo tertanggal 09 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No. 264 Desa Sengkaharak atas nama Salindo;
61. Bukti P-61 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suminto dan Tukuk tertanggal 10 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No. 276 Desa Sengkaharak atas nama Tukuk;
62. Bukti P-62 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Rudi Hartono dan Melati tertanggal 11 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No. 364 Desa Sengkaharak atas nama Melati;
63. Bukti P-63 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suminto dan Misdi tertanggal 19 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No. 289 Desa Sengkaharak atas nama Misdi;
64. Bukti P-64 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Hape dan Silvanus Sawab tertanggal 21 November 2018 dan Fotocopy SHM No. 52 Desa Sengkaharak atas nama Silvanus Sawab;
65. Bukti P-65 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama MH. Rosadi dan Ucik tertanggal 01 November 2017 dan Fotocopy SHM No. 41 Desa Sengkaharak atas nama Ucik;
66. Bukti P-66 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Alponsus dan Ketutung tertanggal 17 November 2017 dan Fotocopy SHM No. 50 Desa Sengkaharak atas nama Ketutung;
67. Bukti P-67 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama A. Zainuri dan Usdianto tertanggal 18 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No. 161 Desa Sengkaharak atas nama Usdianto;

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. Bukti P-68 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Juli Hanianda dan P Jermia tertanggal 02 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No. 231 Desa Sengkaharak atas nama P. Jermia;
69. Bukti P-69 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sikan dan Keritik tertanggal 02 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No. 177 Desa Sengkaharak atas nama Keritik;
70. Bukti P-70 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Masyuri dan Bukui tertanggal 01 September 2017 dan Fotocopy SHM No. 31 Desa Sengkaharak atas nama Bukui;
71. Bukti P-71 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Antanasius Banda dan Ahmad Awi tertanggal 05 Januari 2017 dan Fotocopy SHM No. 51 Desa Sengkaharak atas nama Ahmad Awi;
72. Bukti P-72 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Pilintinus dan Yohanes Boris tertanggal 18 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No. 38 Desa Sengkaharak atas nama Yohanes Boris;
73. Bukti P-73 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Martono dan Sudiyun tertanggal 17 April 2018 dan Fotocopy SHM No. 49 Desa Sengkaharak atas nama Sudiyun;
74. Bukti P-74 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yanuar SY dan Alinus Sukarba tertanggal 15 Juni 2019 dan Fotocopy SHM No. 72 Desa Sengkaharak atas nama Alinus Sukarba;
75. Bukti P-75 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Martono dan Dadang Wahyu Priana tertanggal 17 April 2018 dan Fotocopy SHM No. 60 Desa Sengkaharak atas nama Dadang Wahyu Priana;
76. Bukti P-76 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sugiarto L dan Abdul Rahman tertanggal 21 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No. 88 Desa Sengkaharak atas nama Abdul Rahman;
77. Bukti P-77 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Petrus Gelogo dan Dina tertanggal 28 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No. 181 Desa Sengkaharak atas nama Dina;
78. Bukti P-78 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sikan dan Memen tertanggal 17 Oktober 2018 dan Fotocopy SHM No. 235 Desa Sengkaharak atas nama Memen;

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-79 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Agustinus Tahal dan Tayan tertanggal 10 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No. 172 Desa Sengkaharak atas nama Tayan B;
80. Bukti P-80 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sugeng dan Mulyono tertanggal 12 April 2017 dan Fotocopy SHM No. 234 Desa Sengkaharak atas nama Mulyono;
81. Bukti P-81 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Mulyati dan Suyatno tertanggal 08 Januari 2016 dan Fotocopy SHM No. 92 Desa Sengkaharak atas nama Suyatno;
82. Bukti P-82 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Farida dan I Wayan tertanggal 29 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No. 362 Desa Sengkaharak atas nama I Wayan Tujon;
83. Bukti P-83 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Thomas Senter dan Borin tertanggal 08 September 2017 dan Fotocopy SHM No. 8 Desa Lalang Panjang atas nama Borin;
84. Bukti P-84 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yohanes Udin dan Cuti tertanggal 03 September 2017 dan Fotocopy SHM No.22 Desa Lalang Panjang atas nama Cuti;
85. Bukti P-85 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Achmad Yani dan Dakim tertanggal 11 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No.18 Desa Lalang Panjang atas nama Dakim;
86. Bukti P-86 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Ilyas dan Rusman tertanggal 04 April 2018 dan Fotocopy SHM No.148 Desa Lalang Panjang atas nama Rusman;
87. Bukti P-87 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Burhanudin dan Saptono tertanggal 02 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No.12 Desa Lalang Panjang atas nama Saptono;
88. Bukti P-88 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Simo Raharjo dan Sumiran tertanggal 10 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.3 Desa Lalang Panjang atas nama Sumiran;
89. Bukti P-89 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Salikin dan Achmad Syaifudin tertanggal 19 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.28 Desa Lalang Panjang atas nama Achmad Syaifudin;

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Bukti P-90 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Husni dan Amat tertanggal 07 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.50 Desa Lalang Panjang atas nama Amat;
91. Bukti P-91 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Deden Herdiana dan Azis Kurnia tertanggal 30 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.29 Desa Lalang Panjang atas nama Azis Kurnia;
92. Bukti P-92 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Servasius Rusdi dan Barut tertanggal 22 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No.53 Desa Lalang Panjang atas nama Barut;
93. Bukti P-93 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Edi Suwanto dan Basar tertanggal 01 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No.51 Desa Lalang Panjang atas nama Basar;
94. Bukti P-94 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sajidin dan Idris Hidayatullah tertanggal 10 April 2018 dan Fotocopy SHM No.41 Desa Lalang Panjang atas nama Idris Hidayatullah;
95. Bukti P-95 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Asman Hadi dan Linyar tertanggal 08 Desember 2018 dan Fotocopy SHM No.33 Desa Lalang Panjang atas nama Linyar;
96. Bukti P-96 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Deny Supriyatna dan Mustofa tertanggal 07 Januari 2017 dan Fotocopy SHM No.30 Desa Lalang Panjang atas nama Mustofa;
97. Bukti P-97 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yoyoh Rohayati dan Syarifudin tertanggal 08 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.37 Desa Lalang Panjang atas nama Syarifudin;
98. Bukti P-98 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Simo Raharjo dan Nuryono tertanggal 19 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.44 Desa Lalang Panjang atas nama Nuryono;
99. Bukti P-99 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kenan Warisman dan Sukiman tertanggal 07 September 2018 dan Fotocopy SHM No.42 Desa Lalang Panjang atas nama Sukiman;
100. Bukti P-100 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Seletinus Jawi dan Susul tertanggal 15 Februari 2017 dan Fotocopy SHM No.47 Desa Lalang Panjang atas nama Susul;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Bukti P-101 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kenan Warisman dan Yovensius Hanji tertanggal 24 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.59 Desa Lalang Panjang atas nama Yovensius Hanji;
102. Bukti P-102 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Saiful Anwar dan Jajat tertanggal 25 September 2018 dan Fotocopy SHM No.61 Desa Lalang Panjang atas nama Jajat;
103. Bukti P-103 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sudarjan dan Chudori tertanggal 03 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.63 Desa Lalang Panjang atas nama Chudori;
104. Bukti P-104 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Burhanudin dan Nono tertanggal 15 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.75 Desa Lalang Panjang atas nama Nono;
105. Bukti P-105 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Krisnati dan Paiho tertanggal 03 Oktober 2018 dan Fotocopy SHM No.62 Desa Lalang Panjang atas nama Paiho;
106. Bukti P-106 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Setatwi dan Sinter tertanggal 06 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.60 Desa Lalang Panjang atas nama Sinter;
107. Bukti P-107 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Usman dan Sulatin tertanggal 05 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No.74 Desa Lalang Panjang atas nama Sulatin;
108. Bukti P-108 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Usman dan Syamsuri tertanggal 05 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No.70 Desa Lalang Panjang atas nama Syamsuri;
109. Bukti P-109 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Ilyas dan Togog tertanggal 03 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.71 Desa Lalang Panjang atas nama Togog;
110. Bukti P-110 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Aidi Iskandar dan Wajib tertanggal 05 September 2017 dan Fotocopy SHM No.66 Desa Lalang Panjang atas nama Wajib;
111. Bukti P-111 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Cuandinata dan Zulus Bani tertanggal 06 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.127 Desa Lalang Panjang atas nama Zulus Bani;

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112. Bukti P-112 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Theresia Bina dan Jaelani tertanggal 11 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.118 Desa Lalang Panjang atas nama Jaelani;
113. Bukti P-113 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Maria Fheny dan Jemain tertanggal 12 April 2018 dan Fotocopy SHM No.128 Desa Lalang Panjang atas nama Jumain;
114. Bukti P-114 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Adesia Inu dan Markus Stero tertanggal 22 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No.122 Desa Lalang Panjang atas nama Markus Setero;
115. Bukti P-115 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Lorensius Deden dan Toari tertanggal 19 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No.98 Desa Lalang Panjang atas nama Toari;
116. Bukti P-116 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Fransiskus Sugiyo P dan Budianto tertanggal 14 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.142 Desa Lalang Panjang atas nama Budianto;
117. Bukti P-117 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ryan Borneowanto dan Jilau tertanggal 18 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.152 Desa Lalang Panjang atas nama Jilau;
118. Bukti P-118 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Fransiskus Sugiyo P dan Karna tertanggal 05 Juli 2017 dan Fotocopy SHM No.132 Desa Lalang Panjang atas nama Karna;
119. Bukti P-119 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Cuandinata dan Kusno tertanggal 08 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No.147 Desa Lalang Panjang atas nama Kusno;
120. Bukti P-120 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ryan Borneowanto dan Nadjeman tertanggal 08 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No.151 Desa Lalang Panjang atas nama Nadjeman;
121. Bukti P-121 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Muhammad Da'i dan Samrin tertanggal 10 April 2018 dan Fotocopy SHM No.149 Desa Lalang Panjang atas nama Samrin;
122. Bukti P-122 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Antonius Winarso dan Yohanes Herkulanus Samianto tertanggal 19 Januari 2017 dan Fotocopy SHM No.164 Desa Lalang Panjang atas nama Yohanes Herkulanus Samianto;

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. Bukti P-123 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Antonius Winarso dan Theresia Bina tertanggal 19 Januari 2017 dan Fotocopy SHM No.163 Desa Lalang Panjang atas nama Tresia Bina;
124. Bukti P-124 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Mamat Rahmat dan Rafiq tertanggal 02 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.464 Desa Lalang Panjang atas nama Rafiq;
125. Bukti P-125 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Mamat Rahmat dan Burhanudin tertanggal 04 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.350 Desa Lalang Panjang atas nama Burhanudin;
126. Bukti P-126 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ibrahim dan Hamsin tertanggal 20 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.374 Desa Lalang Panjang atas nama Hamsin;
127. Bukti P-127 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Aidi Iskandar dan Jaliludin tertanggal 21 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.371 Desa Lalang Panjang atas nama Jaliludin;
128. Bukti P-128 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nana Rasna dan F. Monik tertanggal 22 April 2018 dan Fotocopy SHM No.195 Desa Lalang Panjang atas nama F. Monik;
129. Bukti P-129 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ari Darmawansyah dan Ripin tertanggal 24 April 2018 dan Fotocopy SHM No.188 Desa Lalang Panjang atas nama Ripin;
130. Bukti P-130 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Ilyas dan Ruslan tertanggal 25 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No.186 Desa Lalang Panjang atas nama Ruslan;
131. Bukti P-131 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ari Darmawansyah dan Taipuri tertanggal 24 April 2018 dan Fotocopy SHM No.285 Desa Lalang Panjang atas nama Taipuri;
132. Bukti P-132 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Kholikin dan Wasri tertanggal 25 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No.351 Desa Lalang Panjang atas nama Wasri;
133. Bukti P-133 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Salma Dini dan Abdul Katap tertanggal 18 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No.205 Desa Lalang Panjang atas nama Abdul Katap;

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Bukti P-134 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Dede Subarna dan Abu Hanifah tertanggal 26 Juli 2017 dan Fotocopy SHM No.203 Desa Lalang Panjang atas nama Abu Hanifah;
135. Bukti P-135 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Iwan Hermawan dan Asrap tertanggal 18 Mei 2017 dan Fotocopy SHM No.375 Desa Lalang Panjang atas nama Asrap;
136. Bukti P-136 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Iwan Hermawan dan Askan tertanggal 20 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No.208 Desa Lalang Panjang atas nama Askan;
137. Bukti P-137 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Burhanudin dan Emen tertanggal 21 April 2017 dan Fotocopy SHM No.352 Desa Lalang Panjang atas nama Emen;
138. Bukti P-138 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Faoz Nur Muhammad U dan Imam Subagyo tertanggal 21 September 2017 dan Fotocopy SHM No.202 Desa Lalang Panjang atas nama Imam Subagyo;
139. Bukti P-139 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Penansius Abidanto dan Pahui tertanggal 28 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No.255 Desa Lalang Panjang atas nama Pahui;
140. Bukti P-140 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Supriyono dan Yuwito tertanggal 04 Oktober 2018 dan Fotocopy SHM No.353 Desa Lalang Panjang atas nama Yuwito;
141. Bukti P-141 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ujang Asli dan Merini tertanggal 05 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.357 Desa Lalang Panjang atas nama Merini;
142. Bukti P-142 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Warkini dan Muttakin tertanggal 20 Desember 2017 dan Fotocopy SHM No.206 Desa Lalang Panjang atas nama Muttakin;
143. Bukti P-143 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nana Rasna dan Najirul Aji tertanggal 08 September 2017 dan Fotocopy SHM No.200 Desa Lalang Panjang atas nama Najirul Aji;
144. Bukti P-144 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Siti Fauziah dan Purwadi tertanggal 19 September 2017 dan Fotocopy SHM No.355 Desa Lalang Panjang atas nama Purwadi;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Bukti P-145 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Warkini dan Rejimin tertanggal 19 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.209 Desa Lalang Panjang atas nama Rejimin;
146. Bukti P-146 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Supriyono dan Suminta tertanggal 15 Juni 2017 dan Fotocopy SHM No.201 Desa Lalang Panjang atas nama Suminta;
147. Bukti P-147 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Faoz Nur Muhammad U dan Syahri tertanggal 02 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.288 Desa Lalang Panjang atas nama Syahri;
148. Bukti P-148 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Edi Suwanto dan Udan tertanggal 12 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.356 Desa Lalang Panjang atas nama Udan;
149. Bukti P-149 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Dede Subarna dan Untung tertanggal 10 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.204 Desa Lalang Panjang atas nama Untung;
150. Bukti P-150 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Asman Hadi dan Ajit tertanggal 18 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.289 Desa Lalang Panjang atas nama Ajit;
151. Bukti P-151 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Deden Herdiana dan Aswadi tertanggal 12 Maret 2017 dan Fotocopy SHM No.213 Desa Lalang Panjang atas nama Aswadi;
152. Bukti P-152 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Radiman dan Djabar tertanggal 30 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.296 Desa Lalang Panjang atas nama Djabar;
153. Bukti P-153 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Alexander Medi dan Kasmari tertanggal 12 Juni 2017 dan Fotocopy SHM No.293 Desa Lalang Panjang atas nama Kasmari;
154. Bukti P-154 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Zainullah dan Mahsini tertanggal 24 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.214 Desa Lalang Panjang atas nama Mahsini;
155. Bukti P-155 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Ujang Asli dan Muhamad Taher tertanggal 30 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.218 Desa Lalang Panjang atas nama Muhamad Taher;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Bukti P-156 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sabran Nur dan Najarudin tertanggal 11 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.292 Desa Lalang Panjang atas nama Najarudin;
157. Bukti P-157 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Gojali dan Nasrun tertanggal 03 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.297 Desa Lalang Panjang atas nama Nasrun;
158. Bukti P-158 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama H. Gojali dan Sabbandi tertanggal 03 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.291 Desa Lalang Panjang atas nama Sabbandi;
159. Bukti P-159 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Abdul Jabar dan Sahuri tertanggal 03 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.211 Desa Lalang Panjang atas nama Sahuri;
160. Bukti P-160 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Jonih Barusman dan Teten tertanggal 01 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.215 Desa Lalang Panjang atas nama Teten;
161. Bukti P-161 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Saiful Anwar dan Ujang Asli tertanggal 07 September 2017 dan Fotocopy SHM No.290 Desa Lalang Panjang atas nama Ujang Asli;
162. Bukti P-162 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama K. Toling dan Agustinus tertanggal 09 November 2017 dan Fotocopy SHM No.228 Desa Lalang Panjang atas nama Agustinus;
163. Bukti P-163 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suwanto dan Dadi tertanggal 19 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No.227 Desa Lalang Panjang atas nama Dadi;
164. Bukti P-164 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suwanto dan Danu tertanggal 05 April 2018 dan Fotocopy SHM No.224 Desa Lalang Panjang atas nama Danu;
165. Bukti P-165 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yohanes Suaryo dan Mat Najarudin tertanggal 04 Agustus 2018 dan Fotocopy SHM No.475 Desa Lalang Panjang atas nama Mat Najarudin;
166. Bukti P-166 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Albertus Pilip dan Sabran Kunyan tertanggal 23 April 2018 dan Fotocopy SHM No.476 Desa Lalang Panjang atas nama Sabran Kunyan;

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. Bukti P-167 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Suwanto dan Saiful tertanggal 20 Januari 2017 dan Fotocopy SHM No.358 Desa Lalang Panjang atas nama Saiful;
168. Bukti P-168 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Maria Fheny dan Sotil tertanggal 02 Juli 2018 dan Fotocopy SHM No.238 Desa Lalang Panjang atas nama Sotil;
169. Bukti P-169 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yakobus Narko dan Asri tertanggal 28 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.381 Desa Lalang Panjang atas nama Asri;
170. Bukti P-170 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Agatha Kristy dan Bulkaini tertanggal 20 September 2017 dan Fotocopy SHM No.314 Desa Lalang Panjang atas nama Bulkaini;
171. Bukti P-171 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Agatha Kristy dan Ganjung tertanggal 20 September 2017 dan Fotocopy SHM No.380 Desa Lalang Panjang atas nama Ganjung;
172. Bukti P-172 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Lindung Siburian dan Ojat tertanggal 07 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.313 Desa Lalang Panjang atas nama Ojat;
173. Bukti P-173 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Abau dan Cili tertanggal 20 Juli 2017 dan Fotocopy SHM No.323 Desa Lalang Panjang atas nama Cili;
174. Bukti P-174 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Japri dan Loren tertanggal 07 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No.258 Desa Lalang Panjang atas nama Loren;
175. Bukti P-175 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Budi Santoso dan Martono tertanggal 18 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.257 Desa Lalang Panjang atas nama Martono;
176. Bukti P-176 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Abau dan Munip tertanggal 20 September 2017 dan Fotocopy SHM No.333 Desa Lalang Panjang atas nama Munip;
177. Bukti P-177 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Penansius Abidanto dan Zainollah tertanggal 02 Oktober 2017 dan Fotocopy SHM No.354 Desa Lalang Panjang atas nama Zainollah;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178. Bukti P-178 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yoto dan Sopat tertanggal 21 September 2017 dan Fotocopy SHM No.254 Desa Lalang Panjang atas nama Sopat;
179. Bukti P-179 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Siprianus Sauh dan Ujang Sanul tertanggal 29 Maret 2018 dan Fotocopy SHM No.382 Desa Lalang Panjang atas nama Ujang Sanul;
180. Bukti P-180 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Nana Suryana dan Ayat tertanggal 19 Februari 2018 dan Fotocopy SHM No.335 Desa Lalang Panjang atas nama Ayat;
181. Bukti P-181 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sam'ani dan Jamaliah tertanggal 18 Januari 2018 dan Fotocopy SHM No.484 Desa Lalang Panjang atas nama Jamaliah;
182. Bukti P-182 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Sri Wahyuni dan Raharjo tertanggal 18 Mei 2018 dan Fotocopy SHM No.412 Desa Lalang Panjang atas nama Raharjo;
183. Bukti P-183 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Imar Rizwan dan Tembau tertanggal 22 Agustus 2017 dan Fotocopy SHM No.434 Desa Lalang Panjang atas nama Tembau;
184. Bukti P-184 : Fotocopy Kuitansi Pembelian Plasma atas nama Yopinsius Pakun dan Alfonsius tertanggal 18 Juni 2018 dan Fotocopy SHM No.519 Desa Lalang Panjang atas nama Alfonsius.

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-184 diatas telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sehingga bukti-bukti surat Para Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat tidak mengajukan alat bukti keterangan Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Para Tergugat, maka Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara akan terlebih dahulu memeriksa apakah Para Penggugat memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada posita angka 1 Para Penggugat bahwa Para Penggugat adalah anggota dari Petani Plasma Koperasi Sandika Dwi Bakti dan Koperasi Bukit Janji Bersama dengan legalitasnya sebagai berikut; Akta Pendirian Koperasi Sandika Dwi Bakti No: 03 tertanggal 07 Januari 1995

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Badan Hukum: 1542/BH/X dan Daftar Anggota Koperasi Sandika Dwi Bakti dengan jumlah 57 Anggota serta Akta Pendirian Koperasi Bukit Janji Bersama No: 02 tanggal 23 Februari 2016 dengan No. Badan Hukum: 423/BH/KOP, UKM & PERINDAG/2016 dan Daftar Anggota Koperasi Bukit Janji Bersama dengan jumlah 70 Anggota;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1915 KUHPerdara menyatakan bahwa persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sehingga Majelis Hakim dengan mencermati bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-184 dan posita Para Penggugat angka 1 menarik persangkaan bahwa Para Penggugat merupakan Anggota Koperasi Sandika Dwi Bakti (bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-82) dan Anggota Koperasi Bukit Janji bersama (bukti surat P-83 sampai dengan bukti surat P-184) sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Para Penggugat Nomor 1 yaitu untuk Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu oleh karena Majelis Hakim belum dapat memastikan apakah seluruh petitum gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, sebagian atau bahkan ditolak, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat pada petitum nomor 3 merupakan inti dari seluruh materi gugatan dari Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim akan mendahulukan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam Surat Gugatan Penggugat adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat terkait dengan jual beli lahan plasma

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Desa Sengkaharak dan Desa Lalang Panjang sehingga Para Tergugat tidak dapat melakukan balik nama atas sertifikat hak milik yang telah dibeli Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa karena pokok permasalahan dalam perkara ini merupakan apakah adanya wanprestasi (cidera janji), maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah antara Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah terikat dalam suatu perjanjian jual beli ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sedangkan menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata yang dimaksud jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 613 KUHPerdata diatur bahwa penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-184 diketahui bahwa antara Para Penggugat dan Anggota Tergugat I dan Anggota Tergugat II telah melakukan jual beli tanah plasma, dan dalam hal ini Anggota Tergugat I dan Anggota Tergugat II selaku penjual tanah plasma kepada Para Penggugat telah menyerahkan Sertipikat Hak Milik yang masih atas nama Anggota Tergugat I dan Anggota Tergugat II sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-184;

Menimbang, bahwa Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II telah menjual tanah plasma milik Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II kepada Para Penggugat yang dibuktikan dengan kuitansi jual beli dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-184, dan dalam persidangan telah ditunjukkan asli Sertipikat Hak Milik sebagaimana menjadi lampiran dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-184 sehingga secara nyata telah ada penyerahan (levering) atas jual beli yang dilakukan Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-184 yang berupa kuitansi jual beli yang merupakan suatu akta bawah tangan karena ditandatangani oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 sampai dengan P- 82 berupa kuitansi jual beli terdapat klausul agar Para Penggugat untuk dibantu melakukan balik nama oleh Tergugat I, kemudian dalam bukti P-83 sampai dengan P-178 berupa kuitansi jual beli juga terdapat klausul agar Para Penggugat untuk dibantu melakukan balik nama oleh Tergugat II sehingga dalam jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dan Para Anggota Tergugat I serta Para Anggota Tergugat II telah terjadi perikatan agar Tergugat I dan Tergugat II membantu Para Tergugat untuk melakukan balik nama atas sertipikat hak milik yang dibeli dari Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu dalam Pasal 1339 KUHPdata juga

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur bahwa persetujuan tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal beberapa bentuk cidera janji atau wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-184 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa kuitansi jual beli lahan plasma antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II ada klausul bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan membantu proses balik nama sertifikat hak milik plasma yang dibeli oleh Para Penggugat dari Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II, ketentuan dalam kuitansi jual beli tersebut sendiri berlaku sebagai perikatan bagi Para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehingga dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1339 KUHPerdata bahwa Tergugat I dan Tergugat II juga terikat terkait dengan segala sesuatu mengenai jual beli yang telah dilaksanakan oleh Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II karena Para Penggugat dalam perkara ini terhalang haknya untuk melakukan balik nama atas lahan plasma yang telah dibeli;

Menimbang, bahwa dalam posita Para Penggugat nomor 7 menyatakan bahwa Para Penggugat hendak melakukan balik nama lahan yang dibeli Para Penggugat dari Anggota Tergugat I dan Anggota Tergugat II menjadi nama Para Penggugat dan menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk membuat Akta Jual Beli dan dalam posita nomor 9 Para Penggugat menghubungi anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II untuk dapat hadir di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk pembuatan Akta Jual Beli Sertipikat lahan-lahan tersebut dan ternyata anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II sudah tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui dimana keberadaannya, Majelis Hakim dengan berdasarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-184 berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menghadirkan anggota-anggotanya untuk membantu Para Penggugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk membuat Akta Jual Beli untuk



membalik nama lahan plasma yang telah dibeli dari Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan cidera janji kepada Para Penggugat, maka pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jual beli yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II telah terjadi sebagaimana kuitansi jual beli dalam bukti surat P-1 sampai dengan bukti P184, dalam hal ini kuitansi jual beli tersebut merupakan suatu akta bawah tangan karena ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya dan dalam persidangan telah ditunjukkan oleh Para Penggugat asli Sertipikat Hak Milik sebagaimana menjadi lampiran dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-184 sehingga secara nyata telah ada penyerahan (levering) atas jual beli yang dilakukan Para Penggugat, Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti secara seksama bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-184, Majelis Hakim menilai antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II telah melakukan jual beli tanah dengan telah memenuhi syarat materiil jual beli tanah yaitu:

- 1.-----P
embeli (*in casu* Para Penggugat) berhak membeli tanah yang bersangkutan, dimana Para Penggugat merupakan subyek yang dapat memiliki tanah dengan status hak milik tersebut;
- 2.-----P
enjual (*in casu* Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II) berhak menjual tanah yang bersangkutan dibuktikan dengan nama yang tertera dalam kuitansi pembayaran dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi obyek jual beli tanah adalah sama; dan
- 3.-----T
anah yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa selain syarat materiil tersebut, untuk sahnya jual beli tanah digantungkan pula pada syarat formal yaitu jual beli tersebut harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Namun demikian, jual beli yang dilakukan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan PPAT tetap sah karena UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) berlandaskan pada Hukum Adat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II sah dan mengikat para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II dilakukan dengan cara yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum, dan terhadap pemindahan hak atas tanah tersebut tidak terdapat bantahan atau keberatan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jual beli tanah antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II sah dan berharga sehingga petitum angka 2 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Para Penggugat untuk memberi ijin kepada Para Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap lahan berdasarkan jual beli yang dilakukan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan atas petitum angka 3 bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menghadirkan anggota-anggotanya untuk membantu Para Penggugat menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk membuat Akta Jual Beli untuk membalik nama lahan yang telah dibeli dari Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menghadirkan anggota-anggotanya yang telah melakukan jual beli tanah dengan Para Penggugat sehingga Para Penggugat tidak dapat dibuatkan akta jual beli antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun Majelis Hakim dengan mempertimbangkan pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, terkait dengan “dalam keadaan tertentu”, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas tanah hak milik yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT, tetapi kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada penjelasan secara tegas apa yang dimaksud dengan *keadaan tertentu*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa karena dalam perkara ini Para Penggugat berkeinginan melakukan balik nama atas sertifikat hak milik yang dimilikinya, namun terkendala karena Tergugat I dan Tergugat II melakukan wanprestasi karena tidak dapat menghadirkan anggota-anggotanya yang telah melakukan jual beli tanah dengan Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II merupakan suatu keadaan tertentu sebagaimana dimaksudkan didalam peraturan pemerintah tersebut karena adanya suatu keadaan yang mengakibatkan Para Penggugat menjadi terhalang untuk membuat akta jual beli di hadapan PPAT untuk keperluan balik nama sertifikat hak milik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *akta* menurut kamus Bahasa Indonesia adalah “Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1867 KUHPerdara suatu akta dibagi menjadi 2 (dua): Akta Di bawah Tangan (Onderhands) yaitu akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya (Pasal 1869 KUHPerdara). Kemudian Akta Resmi (Otentik) yaitu akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu (Pasal 1868 KUHPerdara). Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II telah dinyatakan sah dan berharga dalam putusan ini, maka putusan ini dapat dipergunakan sebagai akta yang menyatakan telah terjadinya jual beli antara Para Penggugat dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II karena putusan ini dibuat Hakim selaku pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah melakukan jual beli yang sah dengan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II dan Tergugat I serta Tergugat II telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat karena tidak membantu Para Penggugat untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik Para Penggugat dengan tidak dapat menghadirkan Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II sebagaimana dalam bukti P-1 sampai dengan bukti P-178, maka putusan ini dapat dijadikan sebagai suatu akta yang tidak dibuat oleh PPAT, namun dibuat oleh Hakim, sehingga dalam hal ini Para Penggugat dapat mengajukan permohonan balik nama terhadap sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dengan rincian sebagai berikut:

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo
3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusein	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispriyanto
10	46	Sopyan	Ali Mas'ud
11	48	Mulyani	Ujang Stiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herculanus Apin	Agatha Kristy
17	63	Adang Kandung	Kasmuri

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansyah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansyah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri
30	115	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	203	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	253	Morai	Supriyadi
35	217	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	143	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	137	Suliyo Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi
43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkowo	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto
52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarif Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarif Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi
66	50	Ketutung	Alponsus

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67	161	Usdianto	A. Zainuri
68	231	P. Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Boris	Pilintinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo
78	235	Memem	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	92	Suyatno	Mulyati
82	362	I Wayan Tujon	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	22	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Akhmad Yani
4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi
14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman
27	71	Togog	H. Ilyas

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Maria Fheny
32	122	Markus Setero	Adesia Inu
33	98	Toari	Lorensius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	151	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i
40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	Antonius Winarso
41	163	Tresia Bina	Antonius Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini
52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	255	Pahui	Penansius Abidanto
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini
61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli
74	292	Najarudin	Sabran Nur

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	297	Nasrun	H. Gojali
76	291	Sabbandi	H. Gojali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Jonih Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny
87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	354	Zainollah	Penansius Abadianto
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Sam'ani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni
101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

Menimbang, oleh karena pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk petitum angka 4 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, terhadap petitum gugatan Para Penggugat petitum angka 5 dan petitum angka 6 masih berkaitan sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana pertimbangan petitum angka 3 Para Penggugat telah terbukti melakukan cidera janji kepada Para Penggugat sehingga kepada Tergugat I dan Tergugat II diharuskan memenuhi prestasinya sebagaimana ada dalam klausul dalam kuitansi jual beli pada bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-184 yaitu untuk membantu Para Penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap 184 (seratus delapan puluh empat) sertifikat hak milik atas nama

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anggota Tergugat I dan atas nama Para Anggota Tergugat II yang telah dibeli oleh Para Penggugat sebagai berikut;

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo
3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusen	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispriyanto
10	46	Sopyan	Ali Mas'ud
11	48	Mulyani	Ujang Stiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herculanus Apin	Agatha Kristy
17	63	Adang Kandung	Kasmuri
18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansyah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansyah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri
30	115	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	203	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	253	Morai	Supriyadi
35	217	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	143	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	137	Suliyo Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkoro	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto
52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarif Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarif Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi
66	50	Ketutung	Alponsus
67	161	Udianto	A. Zainuri
68	231	P. Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Boris	Pilintinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo
78	235	Memem	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	92	Suyatno	Mulyati
82	362	I Wayan Tujon	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	22	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Akhmad Yani

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi
14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman
27	71	Togog	H. Ilyas
28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Maria Fheny
32	122	Markus Setero	Adesia Inu
33	98	Toari	Lorensius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	151	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i
40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	Antonius Winarso
41	163	Tresia Bina	Antonius Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	255	Pahui	Penansius Abidanto
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini
61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli
74	292	Najarudin	Sabran Nur
75	297	Nasrun	H. Gojali
76	291	Sabbandi	H. Gojali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Jonih Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny
87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	354	Zainollah	Penansius Abadianto
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Sam'ani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-1 sampai dengan P-184, Majelis Hakim menilai jika wanprestasi yang terjadi dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang pada pokoknya akan membantu proses balik nama lahan plasma yang telah dibeli oleh Para Penggugat dari Para Anggota Tergugat I dan Para Anggota Tergugat II sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 3;

Menimbang, bahwa pada posita penggugat angka 5 Para Penggugat menyatakan bahwa Para Penggugat melakukan Kerjasama Kemitraan dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tergugat III dan Tergugat IV dimana pada saat ini Tergugat III dan Tergugat IV akan melakukan kegiatan Penanaman Kembali (Peremajaan) di atas areal lahan milik Para Penggugat, dan dalam posita Para Penggugat angka 6 bahwa mengingat pentingnya kesesuaian nama yang tertera di dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan membantu balik nama dari nama anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II kepada nama Para Penggugat sehingga dengan mencermati dan mempertimbangkan posita tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat III dan Tergugat IV merupakan mitra dari Tergugat I dan Tergugat II yang terikat dalam suatu perjanjian kemitraan inti-plasma, dimana Para Penggugat merupakan anggota dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV patut untuk dibebani kewajiban membantu Para Penggugat melakukan proses balik nama terhadap 184 (seratus delapan puluh empat) sertipikat hak milik yang dibeli oleh Para Penggugat dari Anggota Tergugat I dan Anggota Tergugat II sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk petitum angka 5 dan petitum angka 6 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti selebihnya yang diajukan oleh Para Penggugat yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, walaupun masih ada hubungannya dengan perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim menilai oleh karena permasalahan dalam pokok perkara *a quo* telah terjawab dengan bukti-bukti yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, maka bukti selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 yaitu membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 57 A ayat (5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum jo Pasal 145 ayat (4) Rbg, oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 7 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan Para Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1339 KUHPerdara, Pasal 1457 KUHPerdara, Pasal 1867 KUHPerdara, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menyatakan sah dan berharga jual beli tanah antara Para Penggugat dengan anggota Tergugat I dan anggota Tergugat II;
5. Memberi izin kepada Para Penggugat untuk melakukan permohonan balik nama terhadap lahan berdasarkan jual beli yang dilakukan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV untuk melakukan dan membantu permohonan proses balik nama 184 (seratus delapan puluh empat) SHM atas nama Anggota Tergugat I dan Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II kepada Para Penggugat di Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang dengan daftar sebagai berikut:

Desa Sengkaharak

Koperasi Sandika Dwi Bakti

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	20	Suparjo	Supriyadi
2	13	Mochtar	Suwardoyo
3	26	Daryanto	Antanasius Banda
4	24	Andri Yeni	Agatha Kristy
5	28	Mohamad Khusen	Risman
6	16	Dakum	Paimun
7	47	Sri Widodo	Suyadi
8	39	Marcelus Rimbit	Warsini
9	37	Suherianto	Ispriyanto
10	46	Sopyan	Ali Mas'ud
11	48	Mulyani	Ujang Stiawan
12	34	Nika	Pinisius
13	73	Jito	Nurcholis
14	54	Seniman	Panimun
15	62	Angong	Kusno
16	55	Herculanus Apin	Agatha Kristy
17	63	Adang Kandung	Kasmuri
18	70	Sujono	Masduki Hasan
19	65	Husen	Warsini
20	82	Nak Juarna	Roni Paslah
21	84	Samidin	Amat Saleh
22	80	Niswari	Feri Fadli
23	85	Agus Kusnadi	Santoso
24	93	Darma	Santoso
25	102	Wahyudin	Mardiansyah
26	101	Ujang Sarma'in	Mardiansyah
27	184	Eti Rohaeti	Priyono
28	187	Kosim	Priyono
29	116	Mori	A. Zainuri
30	115	M. Martono	Masduki Hasan
31	206	Barna	Suwardoyo
32	203	Ade Subur	Maria Elya
33	202	Pariyun	Maria Elya
34	253	Morai	Supriyadi
35	217	Stepanus Tatil	Petrus Clever
36	222	Macui	Kasius Suwito
37	142	Sikan	Jarwadi
38	143	Blasius Ba'an	Stepanus
39	139	Onih	Nurcholis
40	137	Suliyo Parman	Kasius Suwito
41	147	Jainal Arifin	Ida Royani
42	162	Acau	Jarwadi

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43	178	Wahyudi	Sugiyono
44	242	Karsono. S	Ahmad Nurkholik
45	179	Dadang Oleh	Ahmad Nurkholik
46	245	Budi Sungkoro	Nur Salim
47	249	M. Ibrahim	Nur Salim
48	240	Sukarti	Sutarji
49	182	Sonda	M. Sho'im
50	250	Marinus Kikin	Narsianto
51	251	Musori	Narsianto
52	180	Rebo	M. Sho'im
53	247	Rosalina Yustina	Syarif Hidayat
54	246	Daryono Hadi	Syarif Hidayat
55	287	K. Rigau	Kurniawan Pria Utama
56	237	Didi	Sugiyono
57	238	Poniman	Muyono
58	239	Yodop	Sutarji
59	298	Yoma	Bonifasius Edi
60	264	Salindo	Antonia Amniati
61	276	Tukuk	Suminto
62	364	Melati	Rudi Hartono
63	289	Misdi	Suminto
64	52	Silvanus Sawab	Hape
65	41	Ucik	MH. Rosadi
66	50	Ketutung	Alponsus
67	161	Udianto	A. Zainuri
68	231	P. Jermia	Juli Hanianda
69	177	Keritik	Sikan
70	31	Bukui	Masyuri
71	51	Ahmad Awi	Antanasius Banda
72	38	Yohanes Boris	Pilintinus
73	49	Sudiyun	Martono
74	72	Alinus Sukarba	Yanuar SY
75	60	Dadang Wahyu Priana	Martono
76	88	Abdul Rahman	Sugiarto L
77	181	Dina	Petrus Gelogo
78	235	Memem	Sikan
79	172	Tayan B	Agustinus Tahal
80	234	Mulyono	Sugeng
81	92	Suyatno	Mulyati
82	362	I Wayan Tujon	Farida

Desa Lalang Panjang

Koperasi Bukit Janji Bersama

NO.	NO. SHM	NAMA SHM	NAMA PEMILIK
1	8	Borin	Thomas Senter
2	22	Cuti	Yohanes Udin
3	18	Dakim	Akhmad Yani

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	148	Rusman	H. Ilyas
5	12	Saptono	Burhanudin
6	3	Sumiran	Simo Raharjo
7	28	Achmad Syaifudin	Salikin
8	50	Amat	H. Husni
9	29	Azis Kurnia	Deden Herdiana
10	53	Barut	Servasius Rusdi
11	51	Basar	Edi Suwanto
12	41	Idris Hidayatullah	Sajidin
13	33	Linyar	Asman Hadi
14	30	Mustofa	Deny Supriyatna
15	37	Syarifudin	Yoyoh Rohayati
16	44	Nuryono	Simo Raharjo
17	42	Sukiman	Kenan Warisman
18	47	Susul	Seletinus Jawi
19	59	Yovensius Hanji	Kenan Warisman
20	61	Jajat	Saiful Anwar
21	63	Chudori	Sudarjan
22	75	Nono	Burhanudin
23	62	Paiho	Krisnati
24	60	Sinter	Setatwi
25	74	Sulatin	Usman
26	70	Syamsuri	Usman
27	71	Togog	H. Ilyas
28	66	Wajib	Aidi Iskandar
29	127	Zulius Bani	Cuandinata
30	118	Jaelani	Theresia Bina
31	128	Jumain	Maria Fheny
32	122	Markus Setero	Adesia Inu
33	98	Toari	Lorensius Deden
34	142	Budianto	Fransiskus Sugiyo P
35	152	Jilau	Ryan Borneowanto
36	132	Karna	Fransiskus Sugiyo P
37	147	Kusno	Cuandinata
38	151	Nadjeman	Ryan Borneowanto
39	149	Samrin	Muhammad Da'i
40	164	Yohanes Herkulanus Samianto	Antonius Winarso
41	163	Tresia Bina	Antonius Winarso
42	464	Rafiq	Mamat Rahmat
43	350	Burhanudin	Mamat Rahmat
44	374	Hamsin	Ibrahim
45	371	Jaliludin	Aidi Iskandar
46	195	F. Monik	Nana Rasna
47	188	Ripin	Ari Darmawansyah
48	186	Ruslan	H. Ilyas
49	285	Taipuri	Ari Darmawansyah
50	351	Wasri	Kholikin
51	205	Abdul Katap	Salma Dini

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52	203	Abu Hanifah	Dede Subarna
53	375	Asrap	Iwan Hermawan
54	208	Askan	Iwan Hermawan
55	352	Emen	Burhanudin
56	202	Imam Subagyo	Faoz Nur Muhammad U
57	255	Pahui	Penansius Abidanto
58	353	Yuwito	Supriyono
59	357	Merini	Ujang Asli
60	206	Muttakin	Warkini
61	200	Najirul Aji	Nana Rasna
62	355	Purwadi	Siti Fauziah
63	209	Rejimin	Warkini
64	201	Suminta	Supriyono
65	288	Syahri	Faoz Nur Muhammad U
66	356	Udan	Edi Suwanto
67	204	Untung	Dede Subarna
68	289	Ajit	Asman Hadi
69	213	Aswadi	Deden Herdiana
70	296	Djabar	Radiman
71	293	Kasmari	Alexander Medi
72	214	Mahsini	Zainullah
73	218	Muhamad Taher	Ujang Asli
74	292	Najarudin	Sabran Nur
75	297	Nasrun	H. Gojali
76	291	Sabbandi	H. Gojali
77	211	Sahuri	Abdul Jabar
78	215	Teten	Jonih Barusman
79	290	Ujang Asli	Saiful Anwar
80	228	Agustinus	K. Toling
81	227	Dadi	Suwanto
82	224	Danu	Suwanto
83	475	Mat Najarudin	Yohanes Suaryo
84	476	Sabran Kunyan	Albertus Pilip
85	358	Saiful	Suwanto
86	238	Sotil	Maria Fheny
87	381	Asri	Yakobus Narko
88	314	Bulkaini	Agatha Kristy
89	380	Ganjung	Agatha Kristy
90	313	Ojat	Lindung Siburian
91	323	Cili	Abau
92	258	Loren	Japri
93	257	Martono	Budi Santoso
94	333	Munip	Abau
95	354	Zainollah	Penansius Abadianto
96	254	Sopat	Yoto
97	382	Ujang Sanul	Siprianus Sauh
98	335	Ayat	Nana Suryana
99	484	Jamaliah	Sam'ani
100	412	Raharjo	Sri Wahyuni

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101	434	Tembau	Imar Rizwan
102	519	Alfonsius	Yopinsius Pakun

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021**, oleh kami, **Samuel Ginting, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bagus Raditya Wiradana, S.H.**, dan **Andre Budiman Panjaitan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor **40/Pdt.G/2021/PN Ktp** tanggal **14 Oktober 2021**, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **14 Desember 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Sediyon**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dihadiri **Kuasa Hukum Para Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sediyon

Perincian biaya

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00;
3. Relas Panggilan	:	Rp2.100.000,00;
4. PNBP Relas	:	Rp 50.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp2.250.000,00;

(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 67 dari 67 halaman Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Ktp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)